



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PANDUAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑE DAN
PENERAPAN PROSEDUR ATAS LAPORAN DANA KAMPAÑE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (5) ayat (6), dan ayat (7), Pasal 66, dan Pasal 67 dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Panduan Audit Laporan Dana Kampanye dan Penerapan Prosedur Atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 676 Tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 01 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- PERTAMA : Pedoman Teknis Panduan Audit Laporan Dana Kampanye dan Penerapan Prosedur Atas Laporan Dana Kampanye Bagi Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA : Pedoman Teknis Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerapan Prosedur Atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 01 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



**PEDOMAN TEKNIS PANDUAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑYE
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007 – 2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
3. Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dalam keputusan ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah lembaga penyelenggara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu;
5. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005, selanjutnya disebut pasangan calon;
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap;
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon;
8. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon;
9. Tim Pelaksana Kampanye, yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
10. Dana kampanye adalah uang dan/atau barang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk kegiatan kampanye;
11. Sumbangan dana kampanye adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain yang diterima oleh pasangan calon dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk kegiatan kampanye;

12. Laporan dana Kampanye adalah laporan atas keseluruhan uang dan/atau barang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk kegiatan kampanye, yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal pemungutan suara untuk diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk;
13. Laporan sumbangan dana Kampanye adalah laporan atas sumbangan/pemberian dari pihak lain yang diterima oleh pasangan calon dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk kegiatan kampanye, yang mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye pasangan calon/tim kampanye, dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005;
14. Rekening khusus dana kampanye, yang selanjutnya disebut rekening dana kampanye adalah rekening yang dibuka oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap khusus untuk menampung dana kampanye;
15. Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

B. DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye pasangan calon bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Sumbangan dana kampanye yang bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kampanye.
3. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap 3 (tiga) hari setelah tanggal pemungutan suara untuk diaudit oleh akuntan yang ditunjuk.

C. LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Laporan Sumbangan Dana Kampanye
 - a. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan Sumbangan Dana Kampanye yang disusun berdasarkan tata administrasi keuangan dan pelaporan dana kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
 - b. Laporan Sumbangan Dana Kampanye, dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kota setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
 - c. Laporan Sumbangan dana Kampanye mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye bagi peserta pemilihan dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005.

2. Laporan Dana Kampanye

- a. Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- b. Penggunaan dana kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- c. KPU Kabupaten Cilacap wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon, paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Cilacap menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- d. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Cilacap.
- e. Hasil audit sebagaimana akuntan publik, wajib diumumkan oleh KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- f. Laporan dana kampanye yang diterima KPU Kabupaten Cilacap, wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

D. AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK

1. Kantor akuntan publik yang ditunjuk wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Cilacap.
2. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik yang ditunjuk.
3. Dalam melakukan audit Dana Kampanye, kantor akuntan publik berpedoman pada:
 - a. Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan; dan
 - b. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

E. KETENTUAN PENUTUP

1. Untuk membantu kelancaran proses audit dana kampanye pasangan calon, KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk kelompok kerja audit dana kampanye yang bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye dalam rangka persiapan pelaksanaan audit dana kampanye;
 - b. menerima rekening sumbangan dana kampanye 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari pelaksanaan kampanye;
 - c. mengumumkan rekening sumbangan dana kampanye kepada masyarakat;
 - d. menerima rekening dana kampanye dari pasangan calon selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal pemungutan suara;
 - e. menyerahkan rekening dana kampanye kepada akuntan publik yang ditunjuk untuk diaudit;
 - f. menerima dan memelihara hasil audit dana kampanye yang diterima dari akuntan publik yang ditunjuk;
 - g. mengumumkan hasil audit kepada masyarakat; dan

- h. merekomendasikan temuan yang bersifat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Huruf E angka 2 huruf d angka 1) Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 01 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 17 Tahun 2007
Tanggal : 01 Agustus 2007

**PENERAPAN PROSEDUR ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. PENERAPAN PROSEDUR ATAS PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Dapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye pasangan calon di KPU Kabupaten Cilacap. Pastikan hanya 1 (satu) nomor rekening pada 1 (satu) Bank.
2. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
3. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

B. PENERAPAN PROSEDUR ATAS SALDO AWAL PENERIMAAN KAS

1. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan setara kas bank Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian, penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.
2. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
3. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Cilacap.
4. Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang harus mencakup penjelasan :
 - a. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
5. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

C. PENERAPAN PROSEDUR ATAS PENERIMAAN SUMBANGAN

1. Sumbangan Dari Dana Pasangan Calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
- c. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.

2. Sumbangan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
- c. Minta representasi tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.

3. Sumbangan Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

4. Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan

perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).

- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

D. PENERAPAN PROSEDUR ATAS PENGHASILAN

1. Penghasilan Lain-Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon, penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
- b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

2. Penerimaan Non Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing masing non kas. Misalnya : aktiva lain lain dana kampanye berupa kaos, voucher, kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.
- b. Cek akurasi bukti bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
- c. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.

3. Penerimaan Sumbangan Non Kas Dari Pasangan Calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.

- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

4. Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap, yaitu :
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

5. Penerimaan Sumbangan Non Kas Dari Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

- h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- j. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

6. Sumbangan Non Kas Dari Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

7. Penerimaan Non Kas Penghasilan Lain Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain lain misalnya dari hibah.

- b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

E. PENERAPAN PROSEDUR ATAS PENGELOUARAN

1. Pengeluaran Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon ditunjukkan oleh buku pembantu "Kas dan setara kas bank Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjurnalhan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta keterjadinya transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundungan yang berlaku.

2. Pengeluaran Kas - Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran dengan bukti bukti pengeluaran kas sebanyak 30 sampel transaksi per-hari kampanye.
- b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundungan yang berlaku.
- c. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- d. Lakukan observasi atas pembayaran honorarium kepada tim kampanye pasangan calon dan observasi kepatuhan pasangan calon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
- e. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).
- f. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.

3. Pengeluaran Kas – Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran kas.
- b. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- c. Lakukan inspeksi phisik atas keberadaan aktiva tetap tersebut.
- d. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (Sertifikat, Surat Tanda Bukti, dll).

4. Pengeluaran Kas – Lain Lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

5. Pengeluaran Non Kas - Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu berupa pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya yang berasal dari penerimaan non kas.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadinya transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

6. Pengeluaran Non Kas - Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

7. Pengeluaran Non Kas – Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.
- c. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.
- d. Observasi bukti penyerahan non kas – aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).

8. Pengeluaran Non Kas – Lain Lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran non kas lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi pengeluaran non kas.
- d. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
- e. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimanya dan dibukukan dengan harga wajar.
- f. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.

F. PENERAPAN PROSEDUR ATAS SALDO DANA KAMPANYE

1. Dapatkan Berita Acara Penyerahan Saldo Dana Kampanye Kas dan Non Kas diakhir periode kampanye kepada pasangan calon.
2. Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk menyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan pasangan calon dengan saldo menurut catatan bank.
3. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo di rekening khusus dana kampanye pada akhir periode yang diperiksa.
4. Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan non – kas lainnya, dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon. Buatkan berita acara inspeksi ini.

G. PENUTUP

Demikian pedoman teknis audit laporan dana kampanye pasangan calon sesuai prosedur-prosedur yang disepakati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 01 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat

